



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung

Wayan Kamasan¹, A.A. Gede Raka² and I Made Sumada³

Pascasarjana Universitas Warmadewa Denpasar, Bali-Indonesia

Wynkamasan99@gmail.com

Abstrak

Berbasis akrual adalah pengakuan terhadap transaksi pada saat peristiwa terjadi tanpa memperhatikan kas atau setara kas berpindah tangan. Akan tetapi dalam implementasi pengelolaan keuangan berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung, terjadi keterlambatan pengakuan transaksi keuangan. Oleh sebab itu, penelitian yang berjudul "Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Badung" sangat menarik untuk dikaji. Dengan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung?, 2). Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di pemerintah Kabupaten Badung? Tujuan penelitian 1). Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten sesuai teori Adward III yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi, sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Kabupaten Badung, sesuai Teori Bambang Sunggono dari faktor informasi melalui pelatihan-pelatihan belum merata, faktor dukungan pelaksanaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian akuntansi belum memadai, kapasitas internet dan SIMDA keuangan online masih kurang, faktor pembagian potensi belum adil berdasarkan kinerja individu

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Keuangan, dan Akrual

Abstract

Accrual based is the recognition of transactions when an event occurs without regard to cash or cash equivalents changing hands. However, in the implementation of accrual-based financial management at BKPSDM in the Badung Regency Government, there was a delay in the recognition of financial transactions. Therefore, research entitled Implementation of Regional Financial Management based on accruals on the Personnel and Human Resources Development Agency in the Badung Regency Government "is very interesting to study. With the formulation of the problem in this study are: 1) How is the implementation of accrual-based regional financial management policies in BKPSDM in the Badung Regency Government ?, 2). What factors hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung

Regency government? Research Objective 1). To find out the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency Government. 2). To find out the factors that hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency Government. This study uses a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that regional financial management in BKPSDM in the District Government according to Adward III's theory of communication, resources, trends, and bureaucratic structure, has been going well. While the factors that hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies in BKPSDM in Badung Regency, according to Bambang Sunggono's theory of information factors through trainings have not been evenly distributed, the factors supporting human resource implementation that have inadequate accounting expertise, internet capacity and SIMDA online finance is still lacking, potential distribution factors have not been fair based on individual performance

Keywords: *Implementation, Policy, Financial Management, and Accrual*

How to Cite: Suriata, I, N. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4 (1): 39-46

1. PENDAHULUAN

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan tindakan dalam penyelenggaraan negara di era reformasi guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*). Upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, antara lain: melakukan berbagai aktivitas yang mengacu pada karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: transparansi, akuntabilitas, demokratis, *rule of law*, dan partisipasi masyarakat (Mardiasmo, 2018:32).

Di bidang keuangan, pemerintah terus berupaya untuk menata sistem pengelolaan keuangan negara, secara kongkret dibuktikan dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan diganti dengan diterbitkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana sesuai dengan pasal 36 ayat 1 undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Pemerintah Daerah diharuskan melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual selambat lambatnya 5 tahun setelah undang-undang ini diterbitkan. Diterbitkannya Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka terbitlah berbagai peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), merupakan SAP pertama yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) di Indonesia. KSAP ini adalah komite yang menurut undang-undang memiliki kewenangan untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

PP No. 24 Tahun 2005 adalah standar akuntansi yang ditujukan untuk masa transisi menuju Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, sehingga ada istilah sistem pencatatan menggunakan basis kas menuju akrual (Cash Towerd Acrual). Serta diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan kemudian PP. No. 24 tahun 2005 diganti dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Merupakan amanat dari Pasal 36 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 yang hanya memberlakukan basis akrual pada sistem akuntansinya dan tidak berlaku pada sistem penganggarannya. Sehingga masih memberlakukan basis kas untuk menyusun laporan pelaksanaan anggaran. Terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerpaan.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan

Menteri Dalam Negeri ini, merupakan tindak lanjut dari amanat pasal 7 ayat 3 PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (Sinurat, 2018:8) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan petunjuk teknisnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Maka terjadilah perubahan pada sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan dalam sistem akuntansi, yaitu dari basis kas menuju akrual (cash toward accrual) menjadi basis akrual (accrual basis).

Basis akrual adalah sistem akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual atau mengakui pengaruh transaksi pada saat terjadinya peristiwa atau transaksi tersebut tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PP No.71 Tahun 2010). Walaupun demikian dalam menyusun APBD masih menggunakan basis kas, demikian pula Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Artinya, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Selain akuntansi yang berbeda, juga terdapat perbedaan dalam hal laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Peraturan sebelumnya yaitu dalam PP No 24 tahun 2005 serta Permendagri No 13 tahun 2006 yang mewajibkan 4 jenis laporan yaitu: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Neraca; c. Laporan Arus Kas (LAK); dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan dalam kerangka konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 60 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Laporan realisasi anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran (SAL);
3. Laporan Operasional (LO);
4. Neraca;
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Dalam implementasi keuangan daerah berbasis akrual, dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. maka seluruh Pemerintahan Daerah (Provinsi, dan Kabupaten/Kota) wajib dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. Ada dua hal yang menjadi perbedaan dari yang sebelumnya, adalah: 1). Sistem pencatatan dan pengakuan terhadap terjadinya transaksi/peristiwa; 2). Pelaporan, yang sebelumnya hanya membuat empat jenis laporan, sekarang menjadi tujuh jenis laporan.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan berbasis akrual berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. Sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, pemerintah daerah mengimplementasi kan akuntansi basis akrual mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabuapten Badung, sebagai entitas pelapor telah menerbitkan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Berbasis

Akrual dengan menerbitkan Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka mewujudkan asas umum pengelolaan keuangan daerah, bahwa

keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung (BKPSDM) merupakan salah satu perangkat daerah yang disebut sebagai entitas akuntansi melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi berbasis akrual. Dan membuat laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Neraca; Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); Sehingga ada perbedaan yang dibuat oleh Entitas Pelaporan, yaitu Pemerintah Daerah membuat 7(Tujuh) laporan, yang terdiri atas: LRA LO, Neraca, LPE, SAL, LAK, serta CLak, dan demikian juga dari sisi pencatatan berbasis akrual seharusnya pengeluaran terhadap belanja diakui pada saat terjadinya peristiwa atau transaksi tersebut terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas. BKPSDM Kabupaten Badung dalam pengelolaan keuangan perangkat daerah sebagai entitas akuntansi terjadi keterlambatan merealisasikan belanja atau pengakuan terhadap belanja di mana bukti belanja sudah ada namun belum diakui sebagai belanja. Sebagai penyebabnya adalah terbatasnya uang persediaan atau pengaruh faktor lain. Dari pemahaman akuntansi berbasis akrual bahwa saat terjadinya peristiwa/transaksi seharusnya sudah diakui sebagai beban sebelum kas atau setara kas berpindah, sehingga penerapan dari sistem basis akrual di perangkat daerah belum maksimal. Sedangkan untuk merealisasikan kegiatan harus sejalan dengan kesediaan dana, ada ketepatan dalam perencanaan anggaran kas dalam rangka penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh Bendahara Umum Daerah. Terhadap hal tersebut dilakukan rekomendasi pergeseran anggaran kas.

Bahwa berbagai fenomena menarik, transaksi keuangan terjadi keterlambatan pembayaran atas belanja, dan tidak adanya pencatatan atas bukti belanja tersebut, serta tidak ada pengakuan utang pada saat peristiwa/transaksi terjadi dilakukan yang tampak kepermukaan berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Kabupaten Badung. Melihat kenyataan seperti itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian tesis dengan judul: Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif yaitu yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2016:24), pendekatan deskriptif kualitatif dipergunakan untuk mengungkapkan secara cermat tentang implementasi kebijakan pengelolaan keuangan berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Data itu dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam dari sejumlah informan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. Dan data kuantitatif yang berupa angka-angka hanyalah sebagai penunjang. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017:246), dengan tahapan atau langkah-langkah seperti berikut ini:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit..
2. Penyajian Data (*Data Display*) adalah: setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data dalam penelitian kualitatif yang berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara katagori, flowchat dan sejenisnya. Atau yang paling sering untuk menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.
3. Kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*) adalah: langkah ketiga dalam analisa data

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung

Implementasi kebijakan dalam arti yang seluas-luasnya adalah sebagai bentuk pengoprasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau private) prosedur, dan teknik secara sinergis yang di gerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang di kehendaki. (Wahab:2016:133. Dalam sistem akuntansi daerah BKPSDM Kabupaten Badung sebagai entitas akuntansi berusaha menggunakan pendekatan prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis akuntansi perencanaan sampai dengan laporan keuangan terhadap anggaran, yaitu basis akrual sebagai orientasi pelaksanaan pelaporan anggaran, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian pelaporan keuangan BKPSDM berbasis akrual, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran yang disingkat LRA
2. Laporan Operasional yang disingkat LO
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
5. Catatan atas Laporan keuangan yang selanjutnya disingkat Calk

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung di ditinjau dari beberapa hal seperti implementasi kebijakan publik yang di kemukakan oleh Adward III dalam (winarno:142- yaitu: komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan, struktur organisasi. Dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

1. Komunikasi

BKPSDM Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, dari hasil observasi bahwa BKPSDM Kabupaten Badung telah mengkomunikasikan kepada aktor pelaksana kebijakan, melalui rapat-rapat, sosialisasi, perintah-perintah dari atasan, maupun mendownload melalui internet, demikian juga pelatihan-pelatihan merupakan komunikasi verbal dan nonverbal yang sangat efektif dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan berbasis akrual karena selain menyampaikan pesan berhadapan langsung dengan para actor melauai tulisan dan lisan (*Verbal*), juga diberikan dokumen berupa materi, gerak tubuh, ekprsi wajah (*Non Verbal*) terhadap kebijakan berbasis akrual, seperti contoh pada tanggal 10 januari 2018 menyelenggarakan *Knowledge Transfer Forum* (KTF) dalam bidang akuntansi dan pelaporan, Sehingga pejabat, aktor pelaksana, telah menyadari dan mengetahuai bahwa adanya kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, disamping itu juga Kepala BKPSDM Kabupaten Badung membuat surat keputusan tentang pejabat penatausahaan keuangan perangkat daerah dan satuan pengelola keuangan di BKPSDM, dengan konsidrannya Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga para pejabat telah menyadari dan mengetahui, akan tetapi mengetahui hanya sebatas dipermukaan saja, komunikasi melalui pelatihan-pelatihan belum maksimal karena semua staf belum merata mendapatkan pelatihan-pelatihan, karena cukup jelas dan konsisten perintah-perintahnya dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

2. Sumber Daya

Kantor BKPSDM Kabupaten Badung dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, setelah di lakukan observasi lapangan dukungan sumber daya manusia belum memadai, baik jumlah maupun latar belakang pendidikannya yaitu dari 72 orang PNS yang ada hanya 12 orang yang mempunyai latar belakang Serjana Ekonomi itupun jurusan ekonomi manajemen tidak ekonomi akuntansi, demikian juga di SPK (Satuan Pengelola Keuangan) BKPSDM, dari 7 orang staf hanya 2 orang sarjana ekonomi manajemen. Data pegawai menunjukkan tidak ada disiplin ilmu akuntansi yang dimiliki oleh BKPSDM Pemerintah Kabupaten Badung. Pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual diharapkan mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, sesuai dengan pasal 5 PP. No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) salah satu strategis dilakukan KSAP adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang akuntansi, oleh sebab itu disiplin ilmu akuntansi salah satu indikator pendukung terhadap implementasi kebijakan keuangan daerah berbasis akrual. BKPSDM yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penempatan dan mutasi ASN, tetapi dalam kenyataannya tidak ada memiliki sumber daya aparatur yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu akuntansi, hal ini disebabkan bahwa kebijakan menempatkan dan mutasi sumber daya aparatur adalah kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Badung. Dan begitu juga tentang pengadaan pegawai, kewenangan kebijakan pengadaan ASN untuk pemerintah daerah adalah sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Apartur Negara dan Repormasi Birokrasi (Menpan RB), yang mana selama ini rekrutmen CPNSD hanya tenaga guru dan medis. Sumber daya manusia yang dimiliki, khususnya yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi masih kurang atau belum memadai di dalam Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung, dalam hal ini, BKPSDM hanya bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan berbasis akrual, dan sampai saat ini, PNS belum merata yang dapat diikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, sehingga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan secara merata dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan berbasis akrual. Demikian juga jumlah staf di BKPSDM belum memadai mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi ini disebabkan belum pernah melakukan perekrutan CPNSD.

3. Kecenderungan-kecenderungan

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung bahwa sikap dari pada aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh staf mempunyai motivasi kerja yang baik, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai target-target pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan, selain itu juga mendapatkan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi aktor pelaksana kebijakan pengelolaan keuangan berbasis akrual, sehingga terlihat dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan berbasis akrual, para aktor pelaksana dari pimpinan sampai staf sangat mendukung terhadap kebijakan tersebut, demikian juga integritas dan komitmen aktor pelaksana dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sudah berjalan dengan baik, Dari hasil observasi dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan atas hasil wawancara membuktikan bahwa sikap, kemitmen dan integritas pelaksana secara umum sudah baik, karena atas kesadaran sendiri dan petunjuk atau perintah atasan selaku ASN diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan target-target di Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan, disamping itu mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), tetapi tidak di pungkiri ada juga staf yang masih malas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung, dari perspektif kecenderungan-kecenderungan atau disposisi/sikap , komitmen, integritas pelaksana sudah berjalan dengan baik.

3. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, Menurut Edwards dalam (Winarno:2002:152) ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu: Prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standar Operating Prosedur* (SOP). Fragmentasi Organisasi Tanggung jawab bagi suatu kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi maka tingkat koordinasi semakin luas Dengan Struktur Birokrasi sehingga ada pembagian yang jelas, terukur, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dan adanya kesamaan tindakan-tindakan atau langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan, SOP merupakan hal yang sangat penting didalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab selaku pejabat dalam birokrasi, Implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Kabupaten Badung dari struktur birokrasi adanya pembagian yang jelas sesuai pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Dengan demikian sudah ada pembagian yang jelas tentang standar prosedur dalam implementasi kebijakan berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. Sehingga implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dari struktur birokrasi karena didukung oleh hasil observasi bahwa sudah ada Standar operasional (SOP), dan Surat Keputusan Kepala BKPSDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BKPSDM, Surat Keputusan Nomor: 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan hasil wawancara yang mendalam sebegini besar menyatakan sudah ada pembagian yang jelas terhadap implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. struktur-struktur birokrasi yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi kebijakan.

Faktor Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten badung

Dalam untuk mengetahui factor-factor penghambat dari implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual menggunakan teori yang dikemukakan oleh Bambang Sunggono yaitu aspek isi kebijakan, informasi kebijakan, dukungan pelaksana, pembagian potensi, (Sunggono, 1994: 149-153), dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

Isi Kebijakan

Isi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan di pertegas lagi dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Daerah.

Informasi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabuapten Badung, sudah disosialisasikan dari tahun 2014, dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan, dan juga dalam rapat-rapat, terhadap pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual di Kabuapten Badung, dengan adanya sosialisasi sehingga para pelaksana telah mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan berbasis akrual, walaupun informasi tentang pengelolaan keuangan terus berkembang, dalam setiap tahunnya dengan adanya pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan adanya temuan hasil pemeriksaan sehingga ada informasi-informasi baru yang berkembang terhadap pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual yang benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemeriksaan intern dan ekstern adalah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan informasi yang benar terhadap pengelolaan keuangan

daerah berbasis akrual sehingga, atas informasi tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan berbasis akrual. Bilamana perkembangan informasi yang ada dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, tidak di informasikan atau informasi lewat *whatsApp* grup juga kurang efektif jika *hanphone* sedang *off* maka informasi tidak sampai kepada aktor. maka akan menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan atau tidak efektifnya dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten sesuai teori Adward III yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi, sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Kabupaten Badung, sesuai Teori Bambang Sunggono dari faktor informasi melalui pelatihan-pelatihan belum merata, faktor dukungan pelaksanaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian akuntansi belum memadai, kapasitas internet dan SIMDA keuangan online masih kurang, faktor pembagian potensi belum adil berdasarkan kinerja individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Dun, W,N. 1998. Pengantar analisa kebijakan publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Munawar, S. 1990. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: liberty
- Nitisemito, A. S. 2001, Manajemen Personalia, Jakarta: Dhalia Indonesia.
- Numberi. 2000. Teori Organisasi,
- Pusdiklat Pemerintahan Dan Keuda RI, 2014. Strategi Peningkatan Akuntabilitas Melalui Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual, perjalanan Dinas dengan Metode At Cost dan Sosialisasi Permendagri No. 37/2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Sunggono, Bambang. 1999. *Hukum dan kebijakan publik*. Yogyakarta: Sinar grafika.
- Thoha, Miftha,1993. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Gajah Gravindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2017. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2016. *Analisa kebijakan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik*